

**PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS
PERCERAIAN KLIEN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Bagas Rio Adi S
NIM. S20181106
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS
PERCERAIAN KLIEN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Bagas Rio Adi S
NIM. S20181106

Disetujui Pembimbing

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101

PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN KLIEN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Juli 2022


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota :

- 1 Dr. Ishaq, M.Ag
- 2 Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa' - ayat 58) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Assobar, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 87.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, yakni: Bapak Mistari dan Ibu Iin Indahwati, yang telah mendidik dan merawat saya hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga saya, yakni: Kakek, Nenek dan Saudara-saudara yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal apapun.
3. Guru-guruku dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, yang juga tak bisa kami sebutkan nama dari masing-masing, namun tidak sedikitpun mengurangi rasa khidmat kami sebagai murid dari beliau-beliau.
4. Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren “Darul Arifin”, Curahkalong-Bangsalsari-Jember, khususnya kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Arifin. Yakni: Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin beserta dzurriyahnya, yang selalu kami harap-harapkan ilmu barokah dan manfaatnya.
5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M. Selaku Dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik saya dan mengajari saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Teman dan sahabatku yang telah berpartisipasi membantuku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAK

Bagas Rio Adi S, 2022: Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember.

Kata Kunci: Peran Advokat, Menangani Kasus Perceraian Klien, di Pengadilan Agama Jember.

Peran advokat dalam menangani kasus perceraian klien adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan kasus perceraian kliennya sesuai dengan otoritasnya. Langkah awal yang dilakukan advokat adalah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara terlebih dahulu, sebelum memproses kasus perkara tersebut ke tahap litigasi. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh kode etik advokat Bab III hubungan dengan klien, Pasal 4 ayat 1: Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja penyebab atau alasan klien menggunakan jasa Advokat di kabupaten Jember ?. 2) Apa peran advokat dalam menangani kasus perceraian klien di Pengadilan Agama Jember ?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan “Deskriptif Kualitatif”, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa kantor advokat yang ada di kabupaten Jember saja. Subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Faktor penyebab klien menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan kasus perkara perceraian di kabupaten Jember: a) Faktor ketidaktahuan terhadap proses hukum. b) Merasa lebih mudah dalam menyelesaikan kasus perkaranya. c) Mengurangi rasa stres dan meringankan beban pikiran. d) Takut melakukan kesalahan dalam menyelesaikan kasus perkara. 2) Peran advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya adalah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara terlebih dahulu, sebelum memproses perkara tersebut ke tahap litigasi (pengadilan). Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh kode etik advokat Bab III hubungan dengan klien, pasal 4 ayat 1: Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”. Adapun upaya mendamaikan yang dilakukan oleh advokat adalah sebagai berikut: Konsultasi, Negosiasi, Somasi dan Mediasi di luar pengadilan. Yang mana hal ini semua sejalan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan pasal 60 ayat 1.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur, kami haturkan kepada Allah SWT, tuhan semesta alam. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan maunah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Advokat Dalam Menangani Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember”**.

Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi yang menjadi rahmad bagi semesta alam, yakni: nabi Muhammad SAW, nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keislaman.

Tujuan dari skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember dan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama mengeyam pendidikan di kampus perkuliahan.

Terima kasih yang tak terbatas kami ucapkan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyusun tugas akhir ini hingga selesai, baik dari segi tenaga maupun pikiran, materi dan non materi. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang lebih baik, Amin ya robbal alamin.

Jember, 14 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Istilah dan pengertian Advokat.....	15
2. Dasar hukum Advokat	17
a) Dasar hukum advokat dalam hukum positif	17
b) Dasar hukum advokat dalam hukum islam.....	18
3. Jasa-Jasa Hukum Advokat.....	21
4. Etika Hubungan Advokat Dengan Klien	26
5. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam	30

1) Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi)....	31
2) Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Pengadilan Agama (Litigasi).....	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-Tahap Penelitian	52
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Penemuan.....	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Jember adalah kabupaten dengan angka perceraian tertinggi nomor tiga se provinsi Jawa Timur setelah kota Banyuwangi, dengan rata-rata kasus gugatan cerai dari pihak istri, dengan alasan rata-rata persoalan ekonomi dan lain-lain. Kasus perceraian yang ada di kabupaten Jember ini juga tidak lepas dari peran seorang advokat yang berpraktek di kabupaten Jember, karena tidak sedikit warga masyarakat di kabupaten Jember yang menangani (menyelesaikan) kasus perkaranya di bidang perceraian juga menggunakan jasa advokat.¹

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jasa hukum sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat baik berupa: konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Sedangkan peran advokat dalam kasus perceraian adalah peran yang sangat penting, karena dalam kasus perceraian, advokat bukan cuma bisa mendampingi klien saja, akan tetapi juga bisa mewakili diri kliennya secara penuh, maksudnya: ketika klien ada jadwal persidangan di pengadilan, klien tidak perlu datang secara langsung ke persidangan, akan tetapi bisa dan cukup diwakili oleh seorang

¹ Google, 4 Kota paling banyak janda di Jawa Timur, nomor terakhir penyebabnya Tak Disangka.

advokat, terkecuali dalam agenda-agenda tertentu yang ditentukan bahwasannya klien wajib menghadiri persidangan, seperti dalam mediasi.²

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, selain diatur oleh Undang-undang keadvokatan, advokat juga diatur oleh kode etik profesi dari organisasinya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat profesi advokat.³ Dalam kode etik advokat yang didirikan oleh beberapa organisasi advokat, diantaranya adalah: IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI dan HKHPM, yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, dalam bab III hubungan dengan klien pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.⁴

Dengan adanya pasal ini (pasal 4 ayat 1 bab III hubungan dengan klien), maka advokat dalam menangani perkara perceraian dituntut untuk mengutamakan penyelesaian secara jalan damai terlebih dahulu dari pada langsung menyelesaikan perkara tersebut ke tahap pengadilan, karena perkara perceraian termasuk dalam ruang lingkup perkara-perkara perdata. Mengingat penyelesaian perkara di tahap pengadilan bukanlah jalan yang terbaik, karena penyelesaian perkara melalui proses peradilan selain prosesnya lama, rumit dan memerlukan biaya yang mahal, hasilnya juga terkadang menimbulkan ekses-ekses yang buruk bagi para pihak yang berperkara, seperti permusuhan dan pecahnya silaturrahi antara keduanya, hal ini karena putusan pengadilan

² Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 11.

³ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 50.

⁴ Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia, tahun 2002, Bab III (hubungan dengan klien) pasal 4 poin A.

tidaklah komprehensif (tidak menyeluruh), hanya memuaskan bagi pihak yang merasa menang, akan tetapi mengecewakan bagi pihak yang merasa dikalahkan.

Oleh karena itu, advokat juga diamanatkan oleh Undang-undang dan kode etik advokat untuk dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa perkara dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan (jalan damai), agar sengketa tersebut tidak sampai pada tahap pengadilan. Hal ini bertujuan untuk meringankan para pihak dalam menyelesaikan sengketa perkara tersebut.⁵ Karena sejatinya kewajiban untuk mendamaikan ini tidak hanya tertuju kepada mediator saja, akan tetapi juga ditujukan kepada para advokat dan hakim, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perma Nomor 01 tahun 2016 pasal 3 ayat 1:

Setiap hakim, Mediator, Para pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dan Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (1):

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁶

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara peran advokat dengan kasus perkara perceraian klien adalah sangat erat. Maka dari itu Peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai

⁵ Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 84.

⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pasal 3 ayat (1).

langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perkara perceraian kliennya di kabupaten Jember, dengan mengangkat judul skripsi yang berjudul: “Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan di atas, maka kami berinisiatif untuk memfokuskan penelitian ini pada dua permasalahan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab atau alasan klien menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember ?
2. Apa peran advokat dalam menangani kasus perceraian klien di Pengadilan Agama Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti akan mengungkapkan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab atau alasan klien menggunakan jasa Advokat di kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menangani kasus perceraian klien di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang kami harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah beragam khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan acuan perbandingan dalam kajian khazanah pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya penelitian yang mengkaji tentang permasalahan advokat dalam memberikan jasa hukum pada kliennya dan juga penelitian yang mengkaji tentang upaya atau langkah apa saja yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya pada tahap non litigasi.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini juga dapat memberikan banyak manfaat bagi beberapa elemen, diantaranya adalah sebagaimana berikut:

a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai permasalahan tentang keadvokatan, baik dari segi aspek umum dan khusus.

b. Bagi kampus “UIN Khas Jember”, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi “Hukum Keluarga Islam”, dalam mengkaji atau membahas permasalahan mengenai keadvokatan, khususnya dalam permasalahan “upaya dan langkah apa saja yang

dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perkara perceraian pada tahap non litigasi.

- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam tolak ukur memilih Advokat untuk menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, khususnya permasalahan hukum dibidang perceraian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu penjelasan tentang istilah-istilah yang jarang atau minim diketahui oleh sebagian orang, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih eksplisit, agar si pembaca bisa memahami secara utuh pembahasan dalam penelitian ini. Tujuan dari definisi istilah ini adalah untuk menghindari adanya kesalahfahaman atau salah penafsiran dalam membaca memahami penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat R.I. Nomor 18 tahun 2003.⁷

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan istri.

⁷ Presiden R.I. dan DPR R.I., Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 ayat (1).

3. Klien

Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.⁸

4. Kode Etik Advokat

Kode etik advokat adalah kriteria prinsip profesional yang telah ditetapkan organisasi advokat, untuk mengatur advokat dalam menjalankan profesinya. Sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional seorang advokat dalam menjalankan tugasnya.⁹

5. Somasi

Somasi adalah suatu teguran terhadap calon tergugat atas suatu peristiwa hukum, dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk bertindak (melaksanakan) sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan, sebagaimana tuntutan calon penggugat, agar supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan (jalan damai).¹⁰

6. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa perkara melalui proses peradilan di dalam pengadilan.

⁸ *Ibid*, pasal 1 ayat (3)

⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 50

¹⁰ Roy al minfa, "cara menanggapi surat somasi dari pengacara", Ram law office, Mei, 2021, video youtube, 1:22, <https://youtu.be/JVYPDUPVPel>.

7. Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹¹

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang dimaksud dengan pembahasan skripsi yang berjudul: “Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember” adalah langkah-langkah yang ditempuh atau dilakukan oleh advokat dalam membantu menangani (menyelesaikan) kasus perceraian yang dihadapi oleh kliennya di Pengadilan Agama Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara umum dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.


Bab dua tentang kajian kepustakaan, dalam bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yang berjudul: “Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember”.

¹¹ Google, Non Litigasi”

Bab tiga adalah metode penelitian, yang mana dalam bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat adalah penyajian data dan analisis data dari hasil penelitian ini. Penyajian data ini meliputi tentang pembahasan mengenai gambaran umum obyek penelitian, serta pembahasan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Bab lima adalah penutup, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian ini adalah: melakukan penelitian terdahulu, dengan cara menelaah kajian kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa: masih belum ada penelitian sejenis yang pernah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Memang penelitian yang terkait judul keadvokatan telah ada, Namun penelitian dengan judul: “Upaya Preventif Advokat Dalam Menangani Perceraian Klien Di Pengadilan Agama Jember” masih belum ada, terkecuali hanya terdapat beberapa kesamaan topik saja dalam kajian terdahulu tersebut. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vicky Zulfikar Widiyantoro, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2019, yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”.¹²

Dalam penelitian skripsi ini membahas dua tema pokok besar, yaitu: (1) Analisis yuridis mengenai dasar peran advokat dalam perkara perceraian pada tahap litigasi dan non litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau

¹² Vicky Zulfikar Widiyantoro, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 75.

tidak. Dalam artian wajib mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Namun ada sebagian advokat dalam menjalankan perannya tidak sesuai dengan Undang-Undang advokat dan Undang-undang arbitrase, yaitu langsung menyelesaikannya di pengadilan tanpa melakukan upaya damai di luar pengadilan. (2) Pelaksanaan kode etik advokat terhadap peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun, sudah sesuai dengan kode etik advokat yaitu pada bab III hubungan dengan klien pasal 4 ayat 1 atau tidak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah: sama-sama membahas judul yang bertemakan peran advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian. Adapun perbedaannya adalah: penelitian terdahulu berfokus pada perkara perceraian dalam tahap litigasi dan non litigasi, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada penyelesaian perkara perceraian dalam tahap non litigasi saja.

2. Tesis yang ditulis oleh Joharmansyah, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2020, yang berjudul: “Implementasi Peran Advokat dalam Perkara Perceraian pada Tahap Sidang-Mediasi (Studi Pos BAKUM Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.

Hasil penelitian terdahulu di atas berfokus pada peran advokat dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dalam tahap sidang mediasi, dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Karena apabila perkara tersebut berujung pada

perceraian, maka akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan juga akan berdampak negatif pada ekonomi keluarga. Dan hasil penelitian ini juga berfokus mengenai faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa advokat. Yaitu antara lain adalah: faktor ekonomi, honorarium yang mahal, kurang profesionalnya advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa advokat akan mempersulit masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa advokat adalah: “faktor pendidikan” maksudnya: ketidaktahuan tentang hukum, “faktor psikologis” yaitu: malu untuk datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan merasa perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri.¹³

Adapun persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah: sama-sama membahas topik tentang advokat dalam mengutamakan penyelesaian secara jalan damai pada perkara perceraian. Hal ini dalam rangka mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Tanjung Karang, Bandar Lampung dari tahun 2017 hingga 2019. Adapun perbedaannya adalah: penelitian terdahulu berfokus pada perkara perceraian dalam tahap sidang mediasi (litigasi), sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara perceraian dalam tahap pra persidangan (non litigasi).

¹³ Joharmansyah, “Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos BAKUM Pengadilan Agama Tanjung Karang)”, (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 79.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saiful Ansari, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2019, yang berjudul: “Kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya”.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. mengenai angka penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Palangka Raya dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, akan tetapi lebih besar jumlah perkara yang tidak menggunakan jasa advokat. 2. Implikasi penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, yang oleh peneliti ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Terhindar dari kesalahan dalam membuat berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama.
- b. Klien dapat memahami hak-haknya, dikarenakan advokat akan menjelaskan hak-hak klien, sehingga klien menjadi teredukasi dan lebih mengerti akan hak-haknya.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu: sama-sama membahas penelitian yang bertemakan advokat dalam menyelesaikan kasus perkara di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan adalah penelitian terdahulu fokus pada penyebab klien menggunakan jasa advokat, sedangkan penelitian ini fokus pada upaya dan langkah apa saja yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian.

¹⁴ Saiful Ansari, “Kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya”, (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019), 74 – 83.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Vicky Zulfikar Widiyantoro	2019	Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat dalam Perkara Perceraian secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: sama-sama membahas topik tentang peran advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: penelitian terdahulu berfokus pada perkara perceraian dalam tahap litigasi dan non litigasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran advokat dalam menangani perkara perceraian dalam tahap non litigasi saja
2	Joharmansyah	2020	Implementasi Peran Advokat dalam Perkara Perceraian pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos BAKUM Pengadilan Agama Tanjung Karang)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: sama-sama membahas peran advokat dalam mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai pada perkara perceraian	Penelitian terdahulu berfokus pada perkara perceraian dalam tahap sidang mediasi (litigasi), sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara perceraian dalam tahap pra persidangan (non litigasi)
3	Saiful Ansari	2019	Kecenderun	Persamaan	Penelitian

			gan Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya	penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: sama- sama membahas jasa hukum advokat dalam berpraktisi di Pengadilan Agama	terdahulu berfokuskan pada penyebab atau alasan klien menggunakan jasa advokat, sedangkan penelitian ini berfokuskan pada upaya dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian
--	--	--	---	---	---

B. Kajian Teori

1. Istilah dan Pengertian Advokat

Di Indonesia profesi penegak hukum ada empat macam, yang biasa kita sebut dengan istilah “Catur Wangsa”, yaitu: hakim, jaksa, polisi dan advokat. Akan tetapi ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa: “sipir penjara” (petugas penjara) termasuk juga sebagai penegak hukum, karena sipir penjara bertanggung jawab sebagai penjaga pintu penegakan hukum di level pelaksanaan hukuman di penjara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebelum lahirnya Undang-undang di atas, istilah untuk penyebutan advokat ini sangatlah bermacam-macam, mulai dari pengacara, lawyer, konsultan hukum, penasihat hukum, kuasa hukum, pemberi bantuan hukum,

pokrol, dan lain-lain. Namun setelah ditetapkannya Undang-undang tersebut, maka istilah-istilah yang beragam tersebut di standarisasi menjadi advokat saja. Dan juga sebelum lahirnya Undang-undang tersebut proses ujian dan pengangkatannya dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi. Dan wilayah kerjanya juga hanya sebatas wilayah pengadilan tinggi itu saja, misalnya hanya sebatas kabupaten Jember saja, dan tidak diizinkan berpraktik di wilayah pengadilan tinggi lainnya. Meskipun di beberapa daerah jumlah advokat sangat banyak dan di daerah lain jumlah advokat sangatlah minim. Namun setelah Undang-undang R.I No. 18 Tahun 2003 tentang advokat ditetapkan, maka wilayah kerjanya juga berubah, yaitu mencakup seluruh Republik Indonesia.¹⁵

Istilah “Advokat” yang sudah populer di telinga masyarakat Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris, yaitu “Advocate”, sedangkan istilah asli dalam bahasa Indonesia untuk sebutan profesi ini adalah “Porkol bambu”, yang berarti “pembela perkara”.

Sebenarnya sebutan ini adalah sebutan yang berkonotasi negatif, yaitu sebutan bagi orang yang senang berdebat, ngeyel, dan asal berani. Karena yang terkesan dari profesi advokat adalah tipe-tipe orang-orang yang pandai berdebat, berani dan menegakkan keadilan, maka istilah ini (porkol bambu) lambat laun semakin hilang dan diganti dengan istilah yang baku yaitu

¹⁵ Presiden R.I. dan DPR R.I., Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 5 ayat (2)

advokat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang advokat.¹⁶

2. Dasar Hukum Advokat

a. Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif:

1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 38 dan 39.

a) Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat.

b) Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.¹⁷

Guna terwujudnya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan untuk tegaknya hukum, keadilan, kebenaran, dan hak asasi. Maka dibutuhkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk pengawal konstitusi.

2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

a) Pasal 1 ayat (1):

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

¹⁶ Nur khoirin, *Peran dan Fungsi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) hal 1 – 3.

¹⁷ DPR R.I dan Presiden R.I., Undang-undang R.I. Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 dan 39.

b) Pasal 5 ayat (1):

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

c) Pasal 14:

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

d) Pasal 15:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

b. Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Islam

Secara umum Islam memerintahkan kepada seluruh ummat yang beragama Islam untuk berbuat adil kepada siapapun dan dimanapun, tanpa melihat golongan, kelompok dan lain-lain. Perintah untuk berbuat adil ini terlebih-lebih ditujukan kepada mereka yang diamanatkan menjadi polisi, hakim, jaksa dan advokat (penegak hukum). Pada zaman nabi Muhammad SAW pernah terdapat kisah tentang seorang wanita yang ditemukan mencuri, yang mana wanita tersebut termasuk dari Bani Mahzum (salah satu kabilah yang terpandang dari keturunan Quraiy). Maka untuk menutupi aib dan rasa malu dari Bani Mahzum, para pemuka Bani Mahzum meminta tolong kepada Usamah (salah satu sahabat nabi, yang tergolong dekat dengan nabi Muhammad SAW)

¹⁸ Presiden R.I. dan DPR R.I., Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 14, 15 dan 17.

untuk melobi nabi menghentikan hukuman bagi wanita tersebut, lantas nabi pun marah dan menghardik Usamah dengan memberikan peringatan keras kepadanya. Dalam kesempatan itu pula, nabi langsung maju dan naik ke atas mimbar seraya memberikan peringatan kepada seluruh ummat saat itu:

1) Hadist nabi Muhammad □

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) diantara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.¹⁹

2) Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi

¹⁹ Muhammad Ahsan, *Terjemah kitab Al-Lu'Lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), Hal 633.

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS: An-Nisa' ayat (58))²⁰

Sebenarnya esensi tentang advokat saat ini sudah ada pada zaman dahulu, yaitu berada pada diri seorang mufti, karena keduanya (advokat dan mufti) sama-sama diberikan wewenang untuk menjadi konsultan hukum dan penasehat hukum bagi masyarakat yang sedang menghadapi suatu masalah dibidang hukum. Dalam hal ini advokat dan juga mufti dituntut untuk selalu amanah dan berlaku adil, tidak pandang bulu maupun golongan dalam menegakkan hukum dan keadilan.²¹

Dalam Islam tidak ada larangan untuk bekerja sebagai advokat, karena pada dasarnya advokat hanyalah sebuah profesi untuk membantu masyarakat (klien) untuk menyelesaikan suatu permasalahannya dibidang hukum. Selama advokat tersebut membantu atau membela yang benar, maka Islam tidak akan mempermasalahkannya, namun apabila advokat tersebut membantu atau membela orang yang sudah jelas-jelas bersalah, maka dalam hal ini Islam melarangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Ma'idah ayat (2):

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), Hal 87.

²¹ Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Jurnal hukum*, Hal 120.

3) Al-qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.²²

Dalam Islam tegaknya hukum dan keadilan adalah salah satu prinsip yang pokok, maka eksistensi penegak hukum sangatlah penting keberadaannya, untuk dapat terlaksana tegaknya hukum dan keadilan, entah apapun sebutan dan namanya tidak begitu penting, yang terpenting adalah tegaknya hukum dan keadilan dapat terlaksana.

3. Jasa-Jasa Hukum Advokat

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 ayat (2): “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.²³

Adapun jasa-jasa hukum tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), Hal 106.

²³ Presiden R.I. dan DPR R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pasal 1 ayat (2).

a. Konsultasi Hukum

Maksud dari konsultasi hukum adalah advokat memberikan penjelasan atau petunjuk kepada warga masyarakat yang meminta arahan kepadanya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, yakni untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh klien agar bisa berkonsultasi dengan Advokat adalah sebagai berikut:

- 1) Klien datang ke kantor advokat.
- 2) Klien menceritakan suatu peristiwa hukum atau permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.
- 3) Klien meminta arahan dan petunjuk dari advokat untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.

Dalam hal ini seorang advokat bersifat pasif, maksudnya: hanya memberikan pendapat, nasehat ataupun strategi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan klienlah yang harus aktif dalam melaksanakan petunjuk atau strategi yang telah diberikan advokat kepadanya. Konsultasi seperti ini bisa dilakukan beberapa kali oleh klien kepada Advokat, dan untuk sekarang ini, konsultasi tidak harus datang langsung ke Kantor Advokat dan juga tidak harus bertemu secara langsung dengan advokat, akan tetapi juga bisa melalui media sosial yang praktis, seperti SMS, BBM, WhatsApp dan lain-lain.

b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya secara cuma-cuma, tanpa dipungut biaya sepeserpun, sedangkan bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat, maka advokat tersebut berhak mendapatkan honorarium karena bantuan hukum tersebut, terkecuali apabila klien tersebut adalah orang yang tidak mampu atau miskin, maka advokat wajib memberikan bantuan hukum pada klien yang tidak mampu tersebut secara cuma-cuma.²⁴

c. Menjalankan Kuasa

Kuasa dalam kamus KBBI diartikan sebagai kewenangan atas sesuatu.²⁵ Maksudnya dalam hal ini adalah seorang advokat memiliki kewenangan dalam menentukan, mewakili, mengurus atas sesuatu yang telah dilimpahkan kepadanya oleh si pemberi kuasa. Dan advokat dalam menjalankan kewenangan ini tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa.²⁶

d. Mewakili

Maksudnya mewakili disini adalah advokat dapat mewakili secara penuh diri klien dalam perkara perdata. Misalnya dalam sengketa waris, sengketa hak milik, perceraian dan lain-lain, klien tidak perlu datang menghadiri sidang-sidang pengadilan secara langsung, akan

²⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal 20.

²⁵ "Kuasa". Pada KBBI Daring. Diambil 13 Des 2021, dari <https://kbbi.web.id/kuasa>.

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) Pasal 1795 dan 1796.

tetapi bisa diwakilkan kepada seorang advokat yang telah memiliki surat kuasa khusus dari klien, terkecuali dalam agenda-agenda tertentu, seperti dalam mediasi, maka klien wajib hadir dalam persidangan tersebut atas perintah hakim.²⁷

e. Mendampingi

Dalam perkara pidana posisi advokat tidak bisa mewakili Kliennya secara se penuh seperti halnya dalam perkara perdata, akan tetapi hanya bisa sebatas pendamping dan pembela klien yang tersangka atau terdakwa saja. Ketika ada seseorang yang dipanggil polisi untuk diperiksa, baik sebagai saksi ataupun tersangka, maka seorang advokat tidak bisa mewakilinya secara penuh, tetapi hanya bisa mendampinginya saja, agar supaya si terperiksa atau si tersangka diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan nantinya jika terbukti bersalah, maka supaya diberikan hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya. Hal ini berbeda dalam sengketa perkara perdata, dimana advokat bisa mewakili diri kliennya secara penuh dalam proses penanganan sengketa tersebut.²⁸

f. Membela

Dalam rangka memberikan jasa hukum pada kliennya, advokat memiliki kewenangan untuk membela kliennya, guna melindungi hak-hak kliennya. Jika memang jelas klien tersebut bersalah, maka advokat

²⁷ Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012), Hal 35-37.

²⁸ Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 12.

bukan semata-mata membela kesalahannya untuk supaya dibebaskan dari segala tuntutan, akan tetapi advokat hanya menjadi pendamping atau penasehat klien, agar supaya hak-hak klien tersebut dapat terpenuhi dan walaupun terbukti bersalah, maka supaya diberikan hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan juga dalam kasus perkara pidana terdapat “Asas Praduga Tak Bersalah”, yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan, maka wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan tetap (kekuatan hukum tetap) dari pengadilan yang menyatakan jika orang tersebut benar bersalah. Maka dari itu, hak-haknya harus dihormati sebagai warga negara Indonesia.²⁹

g. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien

Dalam pasal 14 dan 15 Undang-undang advokat nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa: advokat dalam menjalankan tugas profesinya memiliki kebebasan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik kebebasan dalam hal mengeluarkan pendapat, pernyataan dan lain-lain. Yang mana dalam intinya kebebasan ini semata-mata untuk kepentingan kliennya, karena dalam Undang-undang tersebut, dalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa: Advokat di larang menelantarkan atau mengabaikan kepentingan kliennya. Untuk

²⁹ Kenapa Pengacara Masih Membela Tersangka?, diakses 13 Desember 2021, <https://indonesiabaik.id/infografis/kenapa-pengacara-masih-membela-tersangka>.

kepentingan klien, biasanya advokat melakukan tindakan hukum lain berupa: menjadi negosiator, mediator, arbiter dan lain-lain.³⁰

4. Etika Hubungan Antara Advokat Dengan Klien

Secara kebiasaan seorang klien yang sedang menghadapi masalah dibidang hukum, baik perdata maupun pidana, cenderung dalam kondisi batin yang tidak tenang, panik, ketakutan, dan lain-lain. Maka dari itu dia membutuhkan seseorang yang benar-benar terpercaya, untuk kemudian dimintai pendapat dan nasehatnya dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang dihadapinya. Maka dari itu hubungan antara advokat dan klien adalah hubungan kepercayaan yang mendalam. Namun hubungan tersebut adalah: hubungan yang tidak seimbang (tidak fair), karena dalam hubungan tersebut posisi klien adalah menurut (manut) dan percaya dengan apa saja yang telah disampaikan oleh advokat. Maka dari itu, supaya tidak terjadi malpraktek, maka diaturlah etika-etika wajib bagi advokat yang perlu dilaksanakan.³¹

Adapun kode etik profesi mengenai hubungan klien dengan Advokat, telah diatur dalam kode etik Advokat pada pasal 4 bab III (hubungan dengan klien), yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- a. Advokat dalam menangani perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dari pada langsung menyelesaikan perkara ke tahap pengadilan. Pengadilan memang menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa perkara,

³⁰ Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 10-11.

³¹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), Hal 46-47.

namun Pengadilan bukanlah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa, karena selain prosesnya lama dan rumit, penyelesaian perkara di Pengadilan juga memerlukan biaya yang mahal, dan juga terkadang hasil putusan dari Pengadilan menimbulkan ekses-ekses yang buruk bagi kedua belah pihak yang berperkara, seperti putusannya silaturrahi, permusuhan dan lain-lain. Dan juga putusan dari pengadilan sifatnya tidak komprehensif (tidak menyeluruh), maksudnya: hanya memuaskan bagi pihak yang merasa dimenangkan dan mengecewakan bagi pihak yang merasa terkalahkan.

Oleh sebab itu, seorang advokat dipercaya dapat membantu menyelesaikan perkara dengan pendekatan musyawarah secara kekeluargaan (alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan damai). Sebenarnya kewajiban untuk mendamaikan ini juga berlaku bagi hakim yang memeriksa perkara perdata dalam semua tahapan, sampai sebelum pembacaan putusan. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa: tugas mendamaikan ini, tidak hanya tertuju pada mediator aja, akan tetapi juga ditujukan kepada para hakim dan advokat yang menangani kasus perkara perdata.

- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang ditanganinya. Secara umum klien biasanya adalah seseorang yang kurang faham dalam pengetahuan hukum dan juga sedikit sekali pengalaman dalam menghadapi sengketa perkara. Maka dari itu dia rela membayar mahal kepada seorang

advokat, untuk membantunya mempertahankan atau merebut kembali hak-haknya yang dirampas secara melawan hukum oleh pihak lawan. Oleh sebab itu advokat yang telah dipercaya penuh oleh klien ini tidak boleh memberikan advis, nasehat dan arahan-arahan yang tidak ada dasar hukumnya, yang nantinya bisa menyesatkan klien.

- c. Advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada klien bahwasannya perkara yang ditanganinya tersebut akan menang. Poin dalam pasal ini menekankan bahwasannya: Advokat dilarang untuk menjanjikan sesuatu apapun kepada seorang klien meskipun itu hanya sekedar menghibur atau menyenangkan hati klien saja, karena sejatinya sehebat apapun seorang advokat maka ia tidak akan bisa menentukan menang ataupun kalahnya perkara yang ditanganinya, karena hal itu adalah murni keputusan dari pengadilan, yang bisa dilakukan oleh seorang advokat adalah: adu strategi dan adu bukti di pengadilan.

Jadi, jika awal kali advokat sudah menjanjikan kemenangan kepada klien, akan tetapi pada akhirnya kalah, maka itu akan menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi klien dan hal itu juga yang akan menyebabkan hancurnya rasa kepercayaan klien terhadap profesi advokat atau bahkan akan menimbulkan stigma-stigma buruk terhadap profesi advokat di tengah-tengah masyarakat. Jadi kata-kata yang paling tepat digunakan advokat adalah: "insyaallah saya akan berusaha semaksimal mungkin, semoga berhasil".

- d. Adapun ketentuan mengenai honorarium, maka advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien terlebih dahulu. Dalam menangani sebuah kasus perkara, advokat tidak boleh cuma mengejar uang semata saja, akan tetapi juga harus disertai dengan niat yang kuat untuk turut serta dalam menegakkan hukum dan keadilan, niat membela yang benar dan juga niat memperjuangkan hak-hak klien yang dirampas oleh pihak lawan secara melawan hukum. Advokat tidak boleh semata-merta dalam menentukan honorarium tersebut, akan tetapi juga harus melihat kondisi ekonomi klien dan karakter perkara tersebut. Kalau kondisi klien memang tidak mampu dan klien sangat perlu untuk dibantu, maka advokat wajib membantunya dengan cuma-cuma.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang pada dasarnya bukan menjadi kewajiban klien. Dalam proses penyelesaian kasus perkara biasanya psikis seorang klien tidak stabil, bingung, tegang, khawatir dan lain-lain, dan juga posisi seorang klien adalah menurut (manut) kepada advokat, maka sangat mungkin sekali jika seorang advokat memanfaatkan klien tersebut dalam hal biaya yang semestinya bagi klien tidak perlu.
- f. Advokat dalam menangani perkara secara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti halnya dalam menangani perkara dimana dia menerima uang jasa (honorarium).
- g. Advokat harus menolak menangani perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Sejatinya seorang advokat

lebih tahu dari pada klien perihal perkara tersebut apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Maka demikian, advokat haruslah selektif dalam menangani kasus perkara yang telah diadukan oleh klien kepadanya, apakah ada dasar hukumnya atau tidak, agar supaya Advokat tidak ngawur dalam menangani perkara tersebut.³²

5. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Adapun proses atau cara penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu dapat melalui jalur litigasi (penyelesaian sengketa di dalam pengadilan) dan jalur non litigasi (penyelesaian Sengketa di luar pengadilan). Terkadang proses penyelesaian sengketa melalui litigasi ini cenderung menimbulkan masalah-masalah baru, hal ini karena putusan dari proses litigasi bersifat: win-lose (tidak responsif) dan proses berperkaranya juga terbuka untuk umum. Jadi tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa dikalahkan akan tertekan jiwa dan batinnya, karena kekalahannya tersebut disaksikan oleh orang banyak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan di luar pengadilan, yang dengan penyelesaian sengketa non litigasi. penyelesaian sengketa non litigasi ini bersifat tertutup, proses beracaranya juga lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering kita sebut

³² Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia, tahun 2002, Bab III (hubungan dengan klien) pasal 4 poin A.

dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa” (APS) atau “Alternative Dispute Resolution” (ADR).³³

Adapun pembahasan mengenai penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) dapat kami uraikan sebagai berikut:

a. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi).

Penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.³⁴

1) Konsultasi

Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran antara konsultan dengan klien untuk mendapatkan sebuah kesimpulan jawaban. maksudnya: klien datang kepada konsultan untuk

meminta saran atau pendapat tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi, kemudian konsultan tersebut memberikan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Dalam hal ini klien tidak ada kewajiban untuk harus mengikuti pendapat atau arahan yang telah disampaikan konsultan, akan tetapi klien memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tersebut. Adapun dalam sengketa

³³ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 283-284.

³⁴ UU No 48 tahun 2009, (tentang kekuasaan kehakiman), pasal 60 ayat (1).

hukum keluarga Islam, klien dapat berkonsultasi mengenai permasalahan dalam bidang: perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan, hak asuh anak dan seputar hubungan keluarga intern lainnya.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup, yakni dengan cara meminta nasihat atau pendapat-pendapat tertentu mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, namun sifat dari konsultasi tersebut adalah tidak mengikat. Maksudnya: klien boleh melaksanakannya atau justru mengabaikannya.³⁵

2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses perundingan antara kedua belah pihak yang berperkara untuk memperoleh sebuah kesepakatan bersama. Negosiasi juga menjadi salah satu strategi penyelesaian

sengketa di luar pengadilan, karena dalam proses negosiasi hanya melibatkan kedua belah pihak yang berperkara saja, atau juga bisa didampingi oleh kuasa hukumnya, atau bahkan seluruh proses negosiasi tersebut diwakilkan kepada kuasa hukumnya.³⁶

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa (Arbitrase)

³⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 15.

³⁶ Sophar Maru Hutagalung, *praktik peradilan perdata dan APS*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal 313.

memberikan rumusan mengenai prinsip-prinsip dalam bernegosiasi, yaitu: memberikan kesempatan kepada para pihak yang terkait untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan bersama, di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus patuhi atau dilaksanakan bersama.

3) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan dibantu oleh orang ketiga sebagai penengah (Mediator). Fungsi mediator di sini hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, dengan tanpa memutuskan dan memaksakan sebuah penyelesaian. Pada intinya mediator di sini tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan dalam permasalahan para pihak tersebut, akan tetapi kesepakatan tersebut murni hasil dari para pihak yang berperkara.

Proses penyelesaian sengketa ini lebih efektif dan efisiensi dari pada penyelesaian sengketa pada tahap pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa ini dapat membuka peluang yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh solusi yang memuaskan serta berkeadilan bagi mereka. Ketentuan umum tentang mediasi terdapat dalam Undang-undang nomor 30 tahun

1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitrase). Sedangkan ketentuan khusus tentang mediasi terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Perma tersebut menjadi ketentuan dalam proses mediasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan.³⁷

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk mempertemukan tujuan atau maksud dari para pihak yang bersengketa, untuk kemudian mencapai kesepakatan bersama. Hakikat dari konsiliasi adalah untuk menghindari penyelesaian sengketa di Pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Tujuan dari konsiliasi ini adalah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan tujuan dan maksud mereka, agar supaya penyelesaian sengketa tersebut tidak sampai ke pengadilan, terkecuali perkara yang sudah ada putusan hukum tetap dari pengadilan, maka tidak dapat dilakukan konsiliasi lagi.³⁸

Dalam praktiknya kita akan sulit membedakan antara konsiliasi dengan mediasi karena masing-masing memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan antara keduanya. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi terletak pada peran pihak ketiga

³⁷ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hal 137.

³⁸ Sophar Maru Hutagalung, praktik peradilan perdata dan APS, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal 314.

(konsiliator atau mediator), dalam konsiliasi seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan secara tegas antara keduanya. Faktor yang menyulitkan membedakan antara keduanya adalah karena keduanya memiliki ciri dan prinsip yang hampir sama, yaitu:

- a) Konsiliasi dan Mediasi sama-sama memiliki sifat kooperatif dalam penyelesaian sengketa.
 - b) Sama-sama dibantu pihak ketiga yang netral dalam penyelesaian sengketa.
 - c) Pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan keputusan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
 - d) Sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.
- 5) Pendapat Ahli (Penilaian Ahli)

Pendapat ahli adalah suatu pendapat atau keterangan dari seseorang yang dianggap ahli atau dianggap lebih memahami mengenai suatu permasalahan yang terjadi. Pendapat ahli tersebut muncul karena adanya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Pendapat ahli ini bisa mengenai persoalan pokok sengketa maupun di luar persoalan pokok sengketa, jika memang hal itu diperlukan atau dengan kata lain tujuan umum dari pendapat ahli ini adalah memperjelas duduk persoalan perkara di antara mereka.

Pendapat ahli bisa terjadi di dalam proses peradilan dan juga bisa terjadi di luar proses peradilan.³⁹

Ketentuan mengenai pendapat ahli dalam proses peradilan mediasi di atur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
2. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendapat ahli yang akan digunakan untuk persoalan yang sedang dipertentangkan tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan digunakan sebagai mengikat atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan terkait hasil dari pendapat ahli yang telah dimintakan tersebut. Jika dianggap

sebagai pendapat yang mengikat, maka pendapat tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil kesimpulan, namun jika pendapat ahli hanya dijadikan sebatas pandangan saja, maka para pihak boleh mengesampingkan pendapat ahli tersebut.⁴⁰

³⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 21.

⁴⁰ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hal 139-140.

b. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Pengadilan Agama (Litigasi).

Pengadilan Agama adalah badan pemberi keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam dalam mencari keadilan mengenai perkara-perkara tertentu (sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun kedudukan Pengadilan agama dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁴¹

Adapun tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan perkara dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus, pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- 2) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

⁴¹ Kemenkumham RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

- 3) Mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila hal itu diminta.
- 5) Memberikan kesaksian “isbat rukyatul hilal” dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
- 6) Pengawasan pelaksanaan tugas hakim dilakukan oleh ketua pengadilan.
- 7) Pengawasan pelaksanaan tugas juru sita, panitera dan sekretaris di daerah hukumnya, juga dilakukan oleh ketua pengadilan.
- 8) Pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi agama, agar supaya peradilan tetap diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.⁴²

Adapun prosedur penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama, secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanya jawab, hal ini bertujuan agar hakim dapat mengetahui pokok dan letak permasalahan antara kedua belah pihak dengan konkret.
- 2) Mengevaluasi dan mempertimbangkan argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak.

⁴² *Ibid*, Pasal 49, pasal 51, pasal 52A.

- 3) Mengkualifikasikan permasalahan dengan konkret, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa hukum.
- 4) Mencari atau menyeleksi hukum (peraturan) dari sumber-sumber hukum.
- 5) Menganalisis atau menginterpretasikan hukum (peraturan) tersebut dengan permasalahan yang terjadi.
- 6) Menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan menggunakan silogisme.

Adapun mekanisme pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama yang dilakukan di depan persidangan Pengadilan, secara sistematis harus melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) “Upaya Perdamaian”. Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, hakim harus secara aktif dan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian ini juga bisa ditempuh dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam proses mediasi, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi ini tidak berhasil maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- 2) “Pembacaan Surat Permohonan/Gugatan”. Pada tahapan ini pihak penggugat/pemohon berhak meneliti kembali Surat permohonan/gugatannya, apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil

gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Demikian ini penting dilakukan, karena hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan. Dan pemeriksaan tersebut tidak akan keluar dari apa yang termuat dalam surat gugatan.

- 3) “Jawaban Termohon/Tergugat”. Dalam tahapan ini pihak tergugat/termohon diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.
- 4) “Replik Pemohon/Penggugat”. Dalam tahapan ini penggugat atau pemohon dapat menegaskan kembali perihal gugatan atau permohonannya yang telah disangkal oleh tergugat atau termohon dan penggugat atau pemohon juga bisa mempertahankan diri dari sangkalan tergugat atau termohon tersebut.
- 5) “Duplik Tergugat atau Termohon”. Dalam tahapan ini tergugat atau termohon dapat menyangkal kembali jawaban dari Penggugat atau Pemohon dalam replik tersebut. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sampai majelis hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.
- 6) “Pembuktian”. Penggugat atau pemohon mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian tergugat atau termohon juga mengajukan semua alat-alat bukti

untuk mendukung jawabannya (sanggahan). Dan masing-masing pihak berhak menilai semua alat-alat bukti dari pihak lawan.

7) “Kesimpulan”. Masing-masing dari para pihak, baik penggugat atau tergugat bisa mengajukan pendapat akhir perihal hasil pemeriksaan.

8) “Pembacaan Putusan”. Sebelum membacakan putusan, biasanya para mejelis hakim melakukan musyawarah dan berdiskusi singkat di muka persidangan, kemudian majelis hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara tersebut dan menyimpulkannya dalam bentuk “amar putusan”, yang mana amar putusan tersebut adalah sebagai akhir dari persidangan dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Apabila setelah perkara tersebut diputus, ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara itu diputus. Apabila tidak ada upaya hukum setelah tenggang waktu tersebut,

maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan Pengadilan Agama tersebut.⁴³

⁴³ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hal 141-143.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, melalui metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi.⁴⁴

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dalam penelitiannya adalah: karena penelitian kualitatif sangat cocok dengan penelitian yang kami lakukan saat ini, yaitu menjelaskan tentang sebuah fenomena yang terjadi baik berupa perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain. Yang kemudian fenomena tersebut harus diteliti secara mendalam menggunakan sumber data yang telah kami kumpulkan, baik sumber data primer atau sekunder. Hal ini bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan apa saja yang tersembunyi dari fenomena yang kami teliti tersebut, maka dari itu kami memilih jenis penelitian ini sebagai jenis metode penelitian kami.

Adapun fenomena dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan atau perilaku yang di lakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya di Pengadilan Agama Jember. Kemudian fenomena tersebut akan kami diteliti secara mendalam menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal 5-6.

data primer atau sekunder. Untuk menemukan dan mengungkapkan hal-hal yang masih tersembunyi dari fenomena yang kami teliti tersebut. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan “deskriptif kualitatif”. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan dengan cara mendeskripsikan (pemaparan atau penggambaran) tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran atau pemaparan tentang fenomena sosial secara lengkap dan terperinci. Sedangkan kegunaan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari subyek penelitian yang sedang diteliti, baik dari segi sifatnya, perilakunya, tindakannya, jajak pendapat tentang sesuatu dan lain-lain, dengan melalui teknik survei, kuesioner dan studi kasus.

Pendekatan deskriptif ini bisa digunakan pada dua jenis penelitian, yaitu: penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan berupa gambaran eksplorasi dan klarifikasi tentang suatu fenomena sosial yang terjadi, akan tetapi jika pendekatan deskriptif tersebut berupa gambaran secara klarifikasi, maka harus kuat dalam dukungan teorinya. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti obyek penelitian secara alamiah.⁴⁵ Maka dari itu laporan penelitian ini akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi yang lain. Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini yaitu dengan peneliti menganalisis data yang sangat kaya

⁴⁵ Chodidjah Makarim, “Kelebihan Metode Deskriptif Kualitatif”, diunggah 16 Desember 2021, video, 3:26, <https://youtube.be/20w7hhtmvm>.

tersebut dan hendaknya dilakukan seperti orang merajut, sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu, seperti pertanyaan dengan bentuk tanya mengapa, alasan apa, bagaimana terjadinya dan lain-lain.

Dengan demikian peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya, dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara dan kuesioner terbuka terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini membahas tentang “peran yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya di kabupaten Jember”, maka lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa Kantor Advokat yang ada di kabupaten Jember saja, tujuan peneliti hanya memilih beberapa kantor advokat yang ada di kabupaten Jember adalah: karena mengingat domisili peneliti adalah bertempat tinggal di kabupaten Jember, maka hal ini akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh sumber data penelitian. Alasan kedua peneliti hanya memilih lokasi penelitian tersebut adalah: untuk membatasi penelitian ini, agar supaya fokus penelitian dalam penelitian ini tidak rancau.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah hal-hal yang bisa memberikan informasi dan data, yang kemudian informasi dan data tersebut dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian, yang nantinya dilakukan analisis secara

mendalam.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa advokat yang pernah menangani kasus perceraian klien di kabupaten Jember, khususnya advokat yang memang berdomisili di kabupaten Jember dan beberapa Klien yang pernah menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember, untuk dijadikan sebagai subyek penelitian. Karena menurut peneliti hal tersebut dapat memberikan informasi dan data yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama dalam pengumpulannya. Untuk memperoleh data primer dari sumbernya, biasanya peneliti melakukan serangkaian wawancara, survey, kuesioner dan lain sebagainya. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu: informasi atau data yang diperoleh dari advokat yang pernah menangani kasus perceraian klien di kabupaten Jember dan klien yang pernah menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember.⁴⁷

⁴⁶ Wifau, “pengertian tentang subyek penelitian”, diakses tanggal 17 Januari 2022, video instagram, <https://sck.io/p/SVhBTdUa>.

⁴⁷ “Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian” dibuat tanggal 08 September 2021, <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian#:~:text=Data%20primer%20adalah%20jenis%20data,karena%20disesuaikan%20oleh%20kebutuhan%20peneliti>. Diakses tanggal 17 Januari 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, biasanya data sekunder ini berbentuk digram, tabel, buku, studi kepustakaan dan lain sebagainya. Data sekunder ini sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi data-data lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, studi kepustakaan, penelitian terdahulu dan hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan data sekunder bisa menjadi pelengkap bagi data-data lainnya.⁴⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data, agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah proses pengamatan secara langsung dan cermat terhadap orang/kelompok/instansi/budaya dan lain sebagainya yang berperan serta dalam suatu penelitian. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan diri secara intensif dengan sesuatu yang diamati atau diteliti.⁴⁹ Maka dari itu metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati bagaimana proses advokat dalam menangani perkara

⁴⁸ “Data sekunder” diambil dari kamus KBBI daring tanggal 17 Januari 2022.

<https://kbbi.kata.web.id/data-sekunder/>.

⁴⁹ Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA, “Observasi atau Observasi Partisipan dalam Penelitian”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipan-dalam-penelitian/>. Diakses tanggal 17 Januari 2022.

perceraian klien di kabupaten Jember dan seperti apa jasa advokat yang diterima oleh klien yang menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember. Observasi ini akan dilakukan secara bertahap oleh peneliti, agar supaya observasi ini bisa menghasilkan data yang akurat mengenai proses advokat dalam menangani perkara perceraian klien di kabupaten Jember dan seperti apa jasa advokat yang diterima oleh klien yang menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara), hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, informasi dan data yang terkait dengan suatu penelitian. Akan tetapi wawancara juga dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada pihak yang diwawancarai untuk menjawab pertanyaan wawancara pada kesempatan lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang diwawancarai untuk menjawab pertanyaan wawancara.⁵⁰

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan beberapa serangkaian wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yakni: beberapa advokat yang pernah menangani kasus perceraian di kabupaten Jember dan klien yang pernah menggunakan jasa advokat di kabupaten

⁵⁰ “Wawancara-Metodologi Penelitian”, <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1>. Diakses tanggal 17 Januari 2022.

Jember. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, informasi dan data-data yang terkait dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

menurut Sugiyono (2015: 329) dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi data dalam bentuk arsip, buku, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung dalam suatu penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian ditelaah.

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku tentang keadvokatan, buku-buku tentang klien penelitian terdahulu tentang keadvokatan dan klien dan hal-hal yang berkaitan tentang keadvokatan dan klien.

E. Analisis Data

Metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data ini adalah metode analisis “deskriptif kualitatif”. Dalam metode analisis deskriptif kualitatif terdapat empat tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam pengumpulan data ini, peneliti akan melakukan pencarian dan pengamatan data yang ada di lapangan yang di perlukan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan pencatatan data yang ada di lapangan, hal ini bertujuan agar data tersebut tersimpan dengan aman.

2. Reduksi Data

Tentunya data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, mana data yang berkaitan dengan penelitian ini dan mana yang tidak. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi sendiri berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari temanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu.⁵¹

Dengan ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, yang mana hal itu akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan pencarian data selanjutnya jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵² Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian dan di dalam penyajian data ini, penulis telah memaparkan data-data yang ada di lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

4. Verifikasi (Pengarikan Kesimpulan)

Setelah penyajian data telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menarik sebuah kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan,

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal 338.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal 95.

yang mana hasil kesimpulan tersebut adalah merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Verifikasi adalah serangkaian analisis data puncak dari sebuah penelitian. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian tersebut berlangsung, verifikasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dengan cara mencari pola, tema, model, hubungan, persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, untuk diambil sebuah kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Pembahasan ini yaitu tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan data temuan yang absah, maka temuan tersebut perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), dan lain-lain.⁵³ menurut Lexy J. Moleong, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik keabsahan data diantaranya adalah: Perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan pengamatan dan Triangulasi.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri sebagai instrumen dalam penelitian tersebut. Maka perpanjangan kehadiran atau

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 93.

keikutsertaan peneliti di lapangan sangatlah penting dilakukan dalam pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang kredibilitas.⁵⁴

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah peneliti mengadakan Observasi secara terus menerus dan fokus terhadap objek penelitian, guna memahami gejala-gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menentukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memfokuskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.⁵⁵

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ialah pengecekan kebenaran sumber data penelitian dengan cara dibandingkan dengan sumber data yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan sumber data penelitian ini dengan sumber data penelitian terdahulu.

⁵⁴ Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 88.

⁵⁵ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 159.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dalam penelitian ini adalah membandingkan metode penelitian ini dengan metode penelitian terdahulu.

c. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah melihat perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data dari penelitian terdahulu lainnya atau triangulasi peneliti juga bisa dengan cara melihat pendapat orang-orang yang lebih ahli. Selain itu, Peneliti juga dapat melakukan perbandingan dan pengecekan hasil analisis yang satu dengan hasil analisis lainnya.

d. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dalam penelitian ini adalah membandingkan teori penelitian ini dengan teori penelitian terdahulu.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini akan menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁶ Adapun tahapan penelitian dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan (persiapan penelitian)

- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Memilih obyek penelitian.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 94.

- c. Melakukan peninjauan observasi terkait obyek penelitian yang telah ditentukan.
 - d. Membuat judul, latar belakang dan fokus penelitian.
 - e. Mengajukan judul penelitian kepada dosen ketua program studi.
 - f. Meninjau kajian pustaka (Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian ini).
 - g. Konsultasi dan bimbingan kepada dosen pembimbing, sebelum dan sesudah proposal penelitian ini diseminarkan.
 - h. Mengurus perizinan penelitian.
 - i. Mempersiapkan penelitian lapangan.
2. Tahap Lapangan (pelaksanaan penelitian)
- a. Memasuki lapangan.
 - b. Mengamati dan memahami kondisi di lapangan.
 - c. Mencari data di lapangan.
 - d. Mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan dengan cara observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi.
 - e. Mencatat data.
3. Tahap Analisis Data (pengolahan data)
- a. Reduksi data (membuang atau mengurangi data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini).
 - b. Display data (penyajian data dengan disusun secara sistematis dan berurutan).
 - c. Analisis data

- d. Kesimpulan
- e. Keabsahan data.
- f. Narasi hasil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang berada dalam naungan yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berdiri pada tanggal 01 Januari tahun 1950, kantor pertama bertempat di Masjid Jamik Baitul Amin Jember (lama), di bawah pimpinan Kyai Haji Mursyid. Dan pada tahun 1974 di bawah pimpinan Drs. Moh. Ersyad kantor Pengadilan Agama pindah ke lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah 1.175 m², tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember, terhitung sampai tanggal 01 Januari tahun 2015. Kemudian pindah lokasi lagi ke jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sampai sekarang ini.⁵⁷

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah

⁵⁷ Sejarah PA Jember, diakses tanggal 09 Juni 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁸

Kabupaten Jember adalah kabupaten perceraian tertinggi nomor tiga se provinsi Jawa timur setelah kota Banyuwangi dengan rata-rata kasus gugat cerai dari pihak istri, dengan alasan rata-rata persoalan ekonomi. Namun melihat putusan putus pertahun pada Pengadilan Agama Jember dalam kasus perceraian, dari tahun 2020 hingga saat ini, angka perceraian di kabupaten Jember mengalami penurunan, mulai dari 6133 kasus perceraian (2020), 5829 kasus perceraian (2021) hingga 2067 kasus perceraian (2022).⁵⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini akan diuraikan data-data dan analisis data dari hasil penelitian di lapangan mengenai “Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember”.

⁵⁸ Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan kegiatan 2021*, hal 2.

⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I, Putusan putus pertahun PA Jember, diakses tanggal 09 Juni 2022.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-jember.html>.

1. Penyebab Atau Alasan Klien Menggunakan Jasa Advokat di Kabupaten Jember.

Kebanyakan seorang klien yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan kasus perceraianya di kabupaten Jember adalah mereka tidak tahu tentang bagaimana cara atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialaminya tersebut, baik penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi), seperti melakukan negosiasi atau konsiliasi dengan pihak lawan, atau penyelesaian secara litigasi (dalam pengadilan), seperti menyusun jawaban gugatan, membuat duplik, beracara di persidangan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari salah satu partisipan dalam penelitan ini, yang telah diwawancarai oleh Peneliti, yakni: Bapak Ahmad Thoheri, yang beralamatkan di desa Curahkalong, kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

Ketika saya (Ahmad Thoheri) mendapat surat panggilan sidang dari pengadilan, saya sangat panik dan merasa bingung untuk membuat atau menyusun jawaban gugatan tersebut di pengadilan, akhirnya salah seorang dari tetangga saya mengusulkan untuk berkonsultasi kepada pengacara, dan pada akhirnya saya memakai jasa pengacara tersebut untuk menyusun jawaban gugatan sampai akhir putusan pengadilan digelar.⁶⁰

Keterangan sebagaimana diatas juga disampaikan oleh beberapa advokat di kabupaten Jember, salah satunya yakni adalah: Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Bapak Ahmad Thoheri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2022.

Rata-rata klien saya, yang meminta bantuan saya untuk menangani permasalahan hukumnya adalah orang-orang yang tidak tahu, maksudnya tidak tau tentang cara bagaimana mengurus permasalahan hukum tersebut”.⁶¹

Adakalanya juga sebagian klien yang menggunakan jasa dari seorang advokat karena mereka beranggapan bahwasannya perkara tersebut akan lebih mudah jika ditangani atau diwakilkan kepada advokat dalam mengurusnya, seperti membuat legal audit, menyusun gugatan, mengajukan gugatan, beracara di persidangan dan lain-lain, terlebih-lebih jika seorang klien tersebut adalah orang yang sangat sibuk, maka dia bisa mewakilkannya pada advokat dalam mengurus atau menanganinya (perkara perdata). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Riski (salah satu klien yang pernah memakai jasa advokat di kabupaten Jember). Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

Insyaallah saya (Riski) bisa atau tahu cara bagaimana membuat legal audit, menyusun gugatan, mengajukan gugatan dan lain-lain. Tapi saya beranggapan, kalau itu semua diwakilkan kepada advokat, maka akan lebih mudah, karena mereka tentunya yang lebih paham dari pada saya mengenai itu. Dan juga ditengah-tengah kesibukan saya, tentunya hal ini akan lebih efisien jika perkara tersebut diurus oleh advokat.⁶²

Menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan kasus perkara, setidaknya akan dapat mengurangi beban pikiran dan tingkat kestresan. Karena dengan menggunakan jasa advokat, maka akan ada seseorang yang bisa diajak berkomunikasi dan bisa dimintai pendapatnya, mungkin bisa saja klien meminta pendapat kepada orang terdekatnya seperti

⁶¹ Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2022.

⁶² Bapak Riski, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Maret 2022.

kerabat, teman dan lain-lain, tapi kalau orang yang dimintai pendapat tersebut tidak paham mengenai hukum, maka bukan solusi yang ia dapatkan, melainkan akan menambah permasalahan yang ada. Sehingga secara tidak langsung, menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dapat mengurangi beban psikis yang dialami klien. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu informan dalam penelitian ini, yakni: Ibu Siti Mariana yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

Tatkala saya ingin mengajukan gugatan cerai ke mantan suami saya, saya merasa sangat bingung untuk menyusun gugatan tersebut dan saya juga bingung bagaimana caranya untuk mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan, ditambah lagi nantinya bagaimana proses beracara di persidangan. Kehawatiran saya ini membuat saya cemas, bingung dan stress, sehingga membebani pikiran saya. Maka dari itu saya putuskan untuk menggunakan pengacara untuk mengurusnya.⁶³

Salah satu penyebab atau alasan klien menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember adalah rasa takut salah yang selalu menghantui mereka (para klien), maksudnya: klien takut salah dalam mengambil dan memilih keputusan, yang nantinya bisa menjerumuskan dia sendiri pada masalah yang besar, sehingga bukan keuntungan yang dia dapat tapi malah merugikan kepada dirinya sendiri, yang mana nantinya hal itu semua yang bisa menyebabkan dia kalah dengan pihak lawan, baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu informan dalam skripsi ini, yakni: Ibu Siti

⁶³ Ibuk Mariana Ulfa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 April 2022.

Rahayu yang beralamatkan di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

Dulu saya (Rayahu) menggunakan jasa pengacara pada perkara perceraian saya, karena saya khawatir salah atau kurang tepat dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang nantinya malah bisa merugikan saya dalam putusan pengadilan”.⁶⁴

2. Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember

Tugas dan fungsi seorang advokat dalam sistem peradilan di Indonesia tidak hanya menjadi kuasa hukum saja bagi klien atau bahkan hanya mencari keuntungan semata dari klien, akan tetapi dia juga sebagai patner bagi polisi, jaksa dan hakim sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 1:

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya selain diatur oleh peraturan perundang-undangan, advokat juga diatur oleh kode etik profesi dalam organisasinya masing-masing. Dalam bab III hubungan dengan klien pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa: “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai (secara kekeluargaan) terlebih dahulu dari pada langsung memproses perkara tersebut ke tahap pengadilan. maka dari itu advokat dalam

⁶⁴ Ibuk Siti Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 07 April 2022.

⁶⁵ Presiden R.I. dan DPR R.I., Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 5 ayat (1).

perkara perceraian harus mengutamakan penyelesaian secara jalan damai dari pada langsung memproses perkara tersebut pada tahap litigasi di pengadilan, karena perkara perceraian termasuk dalam ruang lingkup perkara-perkara perdata.⁶⁶ Hal itu semua (mengutamakan penyelesaian secara jalan damai) peneliti meninjaunya sebagai upaya preventif bagi advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat.

Dari hasil penelitian Peneliti di lapangan mengenai upaya-upaya preventif apa saja yang dilakukan oleh advokat dalam membantu klien untuk menangani kasus perceraianya, dengan berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Langkah awal yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya di kabupaten Jember adalah memberikan saran atau penjelasan yang bersifat mendamaikan kepada klien yang berkonsultasi kepada advokat, Maksudnya: Advokat dapat menggunakan “konsultasi” sebagai salah satu sarana untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Jadi tatkala klien datang kepada advokat untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, maka advokat dapat memberikan saran-saran atau advis yang bersifat penyelesaian secara jalan damai bagi klien yang berkonsultasi tersebut. Hal ini sesuai keterangan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu advokat di

⁶⁶ Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia, tahun 2002, Bab III (hubungan dengan klien) pasal 4 ayat 1.

kabupaten Jember, yakni Bapak Fajar Shamad, S.H. Adapun keterangan beliau adalah sebagai berikut:

Tatkala klien datang kepada saya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dialaminya, maka saya terlebih dahulu menyarankan klien tersebut, agar supaya permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai saja, dengan cara saya berikan solusi-solusi atau cara penyelesaian perkara dengan jalan damai atau secara kekeluargaan.⁶⁷

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada beliau (Bapak Fajar Shamad, S.H), yaitu: “lantas bagaimana sikap seorang klien yang diberikan arahan atau saran seperti itu bapak?”. kemudian beliau menjawab:

Kalau klien tersebut masih memiliki rasa cinta dan sayang kepada pasangannya atau masih ada rasa takut kehilangan atau ada sesuatu yang menjadi sebab mereka berat untuk berpisah seperti anak, harta dan lain-lain, maka mereka ketika saya kasih saran atau nasehat seperti itu, mereka berkata : “akan kami pikir-pikir lagi bapak”. Tapi kalau sebaliknya, mereka spontan langsung menolak nasehat atau saran saya untuk berdamai saja.

Langkah kedua yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya adalah memediasi kedua belah yang berperkara, sebelum memproses perkara tersebut ke tahap pengadilan.

Mediasi dalam tahapan persidangan di pengadilan yang telah kita ketahui bersama, sangat jelas merupakan upaya penyelesaian sengketa perkara dengan jalan damai, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perma no 1 tahun 2016. Namun mediasi ini juga bisa dilakukan di luar pengadilan oleh seorang advokat bagi kedua belah pihak yang berperkara, apabila hal itu memungkinkan. Hal ini sebagaimana penjelasan dari bapak

⁶⁷ Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2022.

Achmad Fauzi, S.H, M.H, salah satu advokat yang menjadi informan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

Adapun langkah awal yang saya lakukan dalam menangani kasus perceraian klien pada tahap non litigasi adalah: berupaya memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan diluar pengadilan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan kode etik. Namun apabila perkara tersebut sudah tidak bisa lagi di upayakan mufakat dalam mediasi di luar pengadilan atau pihak lawan tidak mau diajak untuk beriktikad baik, maka saya akan memproses perkara tersebut pada tahap litigasi.⁶⁸

Apabila mediasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan, maka advokat harus memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak dan wajib bersikap netral, agar supaya pihak calon lawan percaya dan merasa hak-haknya juga terlindungi.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu advokat yang menjadi informan dalam penelitian ini, yakni: Bapak Achmad Fauzi, S.H, M.H. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

Apabila mediasi antara kedua belah pihak di mungkinkan, setelah saya menawarkan win-win solution kepada kedua belah pihak dan pihak calon lawan juga meresponnya dengan baik (mau). Maka saya bersikap netral kepada kedua belah pihak dengan cara menawarkan solusi-solusi yang adil bagi mereka kedua dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Namun pada akhirnya, kedua belah pihak tersebutlah yang mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut”.⁷⁰

Langkah ketiga yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya adalah memberikan somasi kepada pihak lawan, dengan tujuan perkara tersebut tidak sampai diproses ke tahap

⁶⁸ Achmad Fauzi, S.H, M.H, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 Mei 2022.

⁶⁹ Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 11.

⁷⁰ Achmad Fauzi, S.H, M.H, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 Mei 2022.

pengadilan. Somasi adalah suatu teguran atau peringatan terhadap pihak calon tergugat atas suatu peristiwa hukum, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk bertindak (melaksanakan) sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan, sebagaimana tuntutan calon penggugat, agar supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan (jalan damai).⁷¹

Somasi juga menjadi salah satu bentuk upaya preventif bagi advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya, karena tidak lain tujuan dari somasi adalah memberikan kesempatan bagi calon tergugat untuk bertindak (melaksanakan) sesuatu atau menghentikan sesuatu, sebagaimana tuntutan calon penggugat. Apabila dalam kesempatan tersebut, pihak yang di somasi melaksanakan atau menghentikan sesuatu, sebagaimana tuntutan calon penggugat, maka calon penggugat tidak akan meneruskan untuk melanjutkan gugatan tersebut ke pengadilan. Hal ini

sesuai dengan keterangan dari Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. (salah satu advokat di kabupaten Jember) dalam wawancara. Adapun keterangan beliau adalah sebagai berikut:

Sebelum saya mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan (sebagai wakil dari klien saya), saya terlebih dahulu mengirimkan somasi kepada calon tergugat, guna memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertindak melakukan sesuatu atau menghentikan sesuatu, sebagaimana yang dituntut oleh klien saya. Biasanya dalam isi somasi tersebut, saya selibkan tembusan

⁷¹ Roy al minfa, "cara menanggapi surat somasi dari pengacara", Ram law office, Mei 2021, video youtube, 1: 22, <https://youtu.be/JVYPDUPVPel>.

kepada kejaksaan atau kepolisian, sebagai “shock therapy” bagi pihak yang saya kirimkan surat somasi tersebut.

Kemudian kami melanjutkan pertanyaan lagi kepada beliau (Bapak Achmad Hasan Basri), isi pertanyaan tersebut adalah: “Lantas bagaimana sikap pihak yang berikan somasi tersebut bapak?”. Lalu beliau menjawab:

Sikap pihak yang saya kirimkan surat somasi tersebut, relatif kondisional. Maksudnya: ketika dia merasa benar, maka biasanya dia mengabaikan surat somasi tersebut, namun apabila dia merasa dia yang bersalah, maka dia langsung panik, sehingga langsung menghubungi klien saya, bukan malah menghubungi saya”.⁷²

Negosiasi adalah proses perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Negosiasi juga menjadi salah satu strategi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena dalam proses negosiasi hanya melibatkan kedua belah pihak yang berperkara saja, dan juga diperbolehkan pihak yang bernegosiasi tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya, atau bahkan proses negosiasi tersebut diwakilkan kepada kuasa hukumnya secara keseluruhan.⁷³

Adakalanya seorang klien meminta advokat untuk mewakilinya dalam hal bernegosiasi kepada pihak lawan (dengan surat kuasa khusus), hal ini disebabkan karena klien tersebut tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan advis-advis yang telah diberikan oleh advokat kepadanya, dikarenakan klien tersebut memiliki keterbatasan seperti

⁷² Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2022.

⁷³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 313.

dalam berkomunikasi, menahan emosi, tidak tahu cara bernegosiasi dengan baik.

Negosiasi bisa menjadi salah satu upaya preventif bagi advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya, karena ketika advokat mewakili kliennya untuk bernegosiasi dengan pihak lawan, dan ternyata calon pihak lawan memberikan kesempatan bagi pihak atau klien yang diwakilinya tersebut, dengan syarat melakukan atau menghentikan sesuatu (sebagaimana yang telah diminta atau dituntut oleh pihak lawan), maka permasalahan tersebut akan selesai sebelum lanjut ke tahapan sidang di pengadilan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Achmad Fauzi, S.H, M.H. (salah satu advokat di kabupaten Jember) dalam wawancara. Adapun keterangan beliau adalah sebagai berikut:

Tatkala saya diminta oleh klien saya untuk bernegosiasi kepada pihak calon lawan, agar supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan saja (secara kekeluargaan). Akan tetapi kesulitan saya adalah: tatkala calon pihak lawan tersebut merasa dirinya benar, maka tak jarang mereka mengabaikan ajakan saya untuk bertemu untuk melakukan negosiasi.⁷⁴

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan ini, Peneliti akan memaparkan hasil temuan dari penelitian di lapangan mengenai “Penyebab atau alasan klien menggunakan jasa advokat di kabupaten Jember dan peran apa yang dilakukan oleh advokat dalam membantu klien untuk menangani kasus perceraianya di Pengadilan Agama Jember”

⁷⁴ Achmad Fauzi, S.H, M.H, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 15 April 2022.

1 Penyebab atau Alasan Klien Menggunakan Jasa Advokat di Kabupaten Jember

Alasan atau penyebab warga masyarakat di kabupaten Jember menggunakan jasa advokat dalam menangani (menyelesaikan) kasus permasalahannya di bidang hukum sangatlah beragam dan bervariasi, diantaranya adalah: faktor ketidaktahuan dalam mengurus kasus perkara tersebut (awam), merasa lebih mudah jika dalam menyelesaikan kasus perkara tersebut menggunakan jasa seorang advokat, mengurangi dan meringankan beban pikiran dan rasa stres, takut salah.

a. Faktor Ketidaktahuan Terhadap Proses Hukum

Kebanyakan atau hampir rata-rata warga masyarakat di kabupaten Jember yang menggunakan jasa seorang advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, disebabkan karena faktor “ketidaktahuan”. Maksudnya: mereka memang tidak tahu tentang cara atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, baik penyelesaian perkara secara kekeluargaan (non litigasi), seperti melakukan negosiasi atau konsiliasi dengan pihak lawan, atau penyelesaian perkara secara litigasi (dalam pengadilan), seperti beracara di persidangan dan sebagainya.

Faktor ketidaktahuan tersebut menurut Ropaun Rambe yang menyebabkan klien membutuhkan jasa hukum dari seorang advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya,

baik berupa: konsultasi hukum, nasehat hukum, pendapat hukum, legal audit, mendampingi klien, pembelaan atas klien maupun mewakili klien baik di luar maupun di dalam pengadilan.⁷⁵ Oleh sebab itu sebagian warga masyarakat kabupaten Jember menggunakan jasa hukum advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

b. Merasa Lebih Mudah dalam Menyelesaikan Kasus Perkara

Ada juga sebagian warga masyarakat di kabupaten Jember yang menggunakan jasa hukum dari seorang advokat karena dia beranggapan bahwasannya perkara tersebut akan lebih mudah dalam penyelesaiannya jika ditangani atau diwakilkan kepada advokat dalam mengurusnya, seperti membuat legal audit, menyusun gugatan, mengajukan gugatan, beracara di persidangan dalam pengadilan dan lain-lain.

Anggapan ini bukan semata-mata tidak alasannya, melainkan mereka sangat yakin dan percaya bahwasannya advokat yang mereka pilih sebagai kuasa hukum, benar-benar mampu untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi, alasan mereka yakin dan percaya bahwa advokat tersebut dapat membantunya adalah: karena mereka menilai bahwa profesi tersebut (advokat) adalah profesi yang khusus untuk itu (memberi jasa hukum). Hal ini sesuai dengan apa yang telah

⁷⁵ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal 10.

dijelaskan dalam undang-undang advokat no 18 tahun 2003, pasal 1 ayat (1):

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.⁷⁶

c. Mengurangi dan Meringankan Beban Pikiran dan Rasa Stres

kebanyakan orang yang sedang menghadapi permasalahan di bidang hukum mengalami beban pikiran, perasaan tidak tenang dan bahkan stres. apalagi bagi mereka yang notabehnya awam mengenai hukum, pasti mereka sangat kebingungan tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, untuk itulah mereka meminta bantuan kepada advokat untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Dengan menggunakan jasa hukum seorang advokat, setidaknya dapat mengurangi beban pikiran dan perasaan tidak tenang mereka, karena dalam penyelesaian permasalahan tersebut, mereka akan di bantu oleh advokat, atau bahkan seluruhnya diwakilkan kepada seorang advokat, baik dari awal persidangan hingga sampai akhir putusan di pengadilan, kecuali dalam agenda-agenda tertentu yang ditentukan bahwasannya pihak yang bersangkutan harus hadir dalam persidangan (seperti mediasi), Dengan catatan apabila perkara tersebut masuk dalam ruang lingkup perkara-perkara perdata (seperti

⁷⁶ Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 ayat (1)

perceraian dan lain-lain), karena dalam perkara-perkara perdata, seorang advokat dapat mewakili secara penuh diri kliennya.⁷⁷

Penggunaan jasa hukum advokat ini, sangat efisiensi sekali bagi mereka yang tersibukkan oleh pekerjaan atau yang berkegiatan padat, karena mungkin jika ada pekerjaan atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan berbenturan dengan jadwal di persidangan, maka ia bisa mewakilkannya kepada advokat dalam mengurusnya (dengan adanya surat kuasa khusus).

d. Takut Melakukan Kesalahan dalam Menyelesaikan Kasus perkaranya

Salah satu alasan atau penyebab warga masyarakat kabupaten Jember menggunakan jasa hukum advokat adalah: karena mereka takut akan salah dalam mengurus permasalahan hukum tersebut, baik di dalam maupun di luar persidangan pengadilan. Maksudnya adalah: klien tersebut takut melakukan kesalahan dalam mengambil dan memilih keputusan, yang mana nantinya hal itu bisa menjerumuskan dia sendiri pada masalah yang lebih besar, sehingga bukan keuntungan yang mereka dapat, akan tapi malah merugikan kepada diri mereka sendiri, yang mana nantinya hal itu semua yang bisa menyebabkan dia kalah dengan pihak lawan, baik di dalam maupun di luar persidangan pengadilan.

⁷⁷ Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 11.

Kalau kita telaah lagi lebih dalam mengenai “rasa takut mereka akan salah dan rasa cemas mereka akan kalah” adalah penyebab dari faktor ketidaktahuan mereka dalam mengurus atau menyelesaikan permasalahan hukum tersebut (awam), sehingganya rasa takut dan cemas itu muncul dalam pikiran dan angan-angan mereka. Maka itu mereka memakai jasa advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.⁷⁸

2 Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember

Dalam kode etik advokat bab III (hubungan dengan klien) pasal 4 ayat (1) disebutkan:

Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.⁷⁹

Maka dari itu, advokat ketika menangani (menyelesaikan) kasus perceraian, advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai terlebih dahulu, dari pada penyelesaian perkara ke pengadilan.

Maksudnya: advokat terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan kedua belak pihak yang berperkara tersebut, dari pada langsung memproses perkara tersebut ke pengadilan. Karena perkara perceraian termasuk dalam ruang lingkup perkara-perkara perdata. Dijelaskan juga dalam Perma No 1 Tahun 2016 pasal (4) ayat (1), bahwasannya: “semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih

⁷⁸ Roy al minfa, “Alasan menggunakan jasa pengacara”, Ram law office, 14 Oktober 2021, video youtube, 3:55, <https://youtu.be/XPisahb0h3s>.

⁷⁹ Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia, tahun 2002, Bab III (hubungan dengan klien), pasal 4 ayat (1).

daluhu diupayakan penyelesaian melalui mediasi (jalan damai)”⁸⁰Hal ini diperkuat oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, pasal 60 ayat (1):

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau benda pendapatan melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁸¹

Ketika advokat terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan lain-lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan ketika advokat terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian secara jalan damai (berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara) dari pada langsung menyelesaikan perkara tersebut ke pengadilan. Peneliti meninjau hal itu semua sebagai “Upaya preventif (upaya yang bersifat pencegahan) bagi advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya”, agar supaya tidak sampai terjadinya kasus perceraian.

Upaya preventif adalah upaya yang bersifat pencegahan (agar supaya tidak terjadi apa-apa). Maksud dari upaya preventif ini adalah: upaya atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan yang akan dilakukan oleh advokat terhadap kasus perceraian kliennya, tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar

⁸⁰ PERMA Nomor 1 tahun 2016, (Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi), pasal 4 ayat (1).

⁸¹ UU 48 Tahun 2009, (Tentang kekuasaan kehakiman), pasal 60 ayat (1).

supaya tidak sampai terjadinya kasus perceraian bagi mereka. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh advokat dalam mendamaikan kedua belah pihak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, pasal 60 poin A. Konsultasi juga menjadi langkah paling awal bagi advokat untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena tatkala seorang klien datang kepada advokat untuk berkonsultasi (meminta arahan atau nasehat) mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, maka ada kemungkinan advokat bisa mendamaikan para pihak tersebut dengan cara memberikan saran-saran atau nasehat yang bersifat mendamaikan bagi mereka yang berperkara.

Karena biasanya konsultasi atau keadaan seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum cenderung untuk emosi, sentimen dan pikiran kacau, sehingga tidak bisa berpikir jernih dalam mengambil sebuah keputusan. Maka disitulah peran advokat, untuk memberikan nasehat atau arahan-arahan yang terbaik bagi kliennya. Semisal: kalau hal itu termasuk dalam perkara perdata, maka bagaimana sebisa mungkin advokat tersebut

untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut (Ishlah). Akan tetapi selebihnya semua hal tergantung kepada diri klien sendiri, jika klien tersebut sudah bertekat bulat untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke tahap litigasi (pengadilan), maka advokat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dalam hal ini, sikap dan posisi advokat adalah pasif, maksudnya hanya memberikan nasehat atau arahan-arahan saja kepada klien.⁸²

b. Somasi

Somasi menjadi langkah kedua (selanjutnya) bagi advokat untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, tatkala pihak yang dilayangkan somasi tersebut bertindak melakukan sesuatu atau menghentikan sesuatu, sebagaimana yang diminta oleh calon penggugat (pemberi somasi). Maka kalau keadaannya seperti itu (adanya tindakan dari pihak yang di somasi), pihak dari calon penggugat tidak akan meneruskan untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke tahap litigasi. Seperti contoh kasus: ada seorang perempuan yang datang kepada advokat untuk berkonsultasi mengenai suaminya yang sudah tiga bulan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadanya, akhirnya perempuan tersebut pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian advokat tersebut memberikan somasi kepada pihak suami untuk melaksanakan kewajibannya lagi, apabila tidak, maka pihak istri akan

⁸² Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 8.

menggugatnya cerai, dan pada akhirnya pihak suami melaksanakan kewajibannya lagi.⁸³

c. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Negosiasi juga termasuk salah satu strategi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU kekuasaan kehakiman no 48 tahun 2009, karena dalam proses negosiasi hanya melibatkan kedua belah pihak yang berperkara saja, atau juga bisa didampingi oleh kuasa hukumnya, atau bahkan proses negosiasi tersebut diwakilkan kepada kuasa hukumnya secara keseluruhan.⁸⁴

Negosiasi juga menjadi salah satu upaya preventif bagi advokat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, karena biasanya klien yang ingin bernegosiasi kepada pihak lawan,

cenderung meminta advokat (kuasa hukumnya) untuk mewakili atau mendampinginya. Maka advokat sebisa mungkin melakukan manuver dan menyiapkan strategi-strategi yang efektif, untuk nantinya membuahkan hasil dalam negosiasi tersebut (kesepakatan). Apabila dalam negosiasi tersebut membuahkan suatu hasil kesepakatan bersama secara tertulis, maka hal itu bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan

⁸³ Achmad Fauzi, S.H, M.H, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 15 April 2022.

⁸⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 313.

dengan itikad baik, dan tentunya perkara tersebut tidak akan lanjut ke tahap litigasi (selesai dalam negosiasi).⁸⁵

d. Mediasi

Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan adalah bentuk kegiatan lanjutan dari akibat gagalnya negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Bab II pasal 6 ayat (1), yakni:

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.⁸⁶

Oleh karena itu, advokat bisa melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara di luar pengadilan, apabila hal itu memungkinkan untuk dilakukan, maksudnya: memungkinkan untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk dilakukannya mediasi. Apabila advokat berhasil mempertemukan kedua belah pihak untuk kemudian dilakukan mediasi, dengan cara melakukan serangkaian komunikasi kepada pihak lawan untuk menawarkan solusi-solusi yang bersifat adil bagi keduanya, dan ternyata pihak lawan pun juga meresponnya dengan baik, sehingga dari situ dapat dilakukannya mediasi antara keduanya, maka sikap dan posisi

⁸⁵ Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2022.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) pasal 6 ayat (1)

advokat disitu harus netral dan tidak memihak kepada siapapun, karena posisi advokat disitu bukan lagi sebagai kuasa hukum salah satu pihak, melainkan sebagai mediator (penengah) bagi kedua belah pihak yang berperkara.⁸⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁷ Nur Khoirin, *Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) Hal 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Faktor atau penyebab klien menggunakan jasa dari seorang advokat dalam menyelesaikan kasus perkara perceraian di kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ketidaktahuan Terhadap Proses Hukum
- b. Merasa lebih mudah dalam menyelesaikan kasus perkaranya.

Maksudnya klien memiliki anggapan bahwa perkara tersebut akan lebih mudah dalam menyelesaikannya jika ditangani atau bahkan diwakilkan kepada advokat dalam mengurusnya. Anggapan ini muncul dari sepengetahuan diri mereka sendiri, bahwasanya advokat adalah orang yang mereka anggap kompeten dalam permasalahan-permasalahan seperti itu, jadi kalau permasalahan itu ditangani oleh advokat, maka permasalahan tersebut akan lebih mudah dalam menyelesaikannya.

- c. Mengurangi rasa stres dan meringankan beban pikiran

karena dalam menyelesaikan masalah tersebut, mereka akan di bantu oleh advokat, atau bahkan seluruhnya bisa diwakilkan kepada advokat. Maka dari itu, tentunya memakai jasa advokat akan meringankan beban pikiran dan mengurangi rasa stres mereka.

e. Takut Melakukan Kesalahan dalam Menyelesaikan Kasus perkaranya

Maksudnya: klien tersebut takut melakukan kesalahan dalam mengambil tindakan, yang mana nantinya hal itu bisa menjerumuskan dia sendiri pada permasalahan yang lebih besar, sehingga bukan keuntungan yang mereka dapat, akan tapi malah merugikan diri mereka sendiri, yang mana nantinya hal itu bisa menyebabkan dia kalah dengan pihak lawan, baik di dalam maupun di luar persidangan pengadilan.

2 Peran advokat dalam menangani kasus perceraian klien di Pengadilan Agama Jember

Peran advokat dalam menangani kasus perceraian adalah upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan kasus perceraian kliennya. langkah awal yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan kasus perceraian kliennya adalah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar supaya tidak sampai terjadinya kasus perceraian bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh “kode etik advokat” bab III hubungan dengan klien, pasal 4 ayat 1:”Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.

Adapun upaya mendamaikan yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah: Konsultasi, Somasi, Negosiasi dan Mediasi di luar Pengadilan.

Empat hal tersebut, yang dilakukan advokat di kabupaten Jember dalam menangani kasus perceraian kliennya, hal tersebut bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebelum lanjut nantinya untuk menyelesaikan perkara tersebut ke tahap litigasi (pengadilan). Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh “kode etik advokat” bab III hubungan dengan klien, pasal 4 ayat 1 dan di perkuat oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, pasal 60 ayat (1).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil temuan penelitian dan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini akan memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa saja dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya, sebelum menyelesaikan kasus perkara tersebut ke tahap litigasi (pengadilan).

2. Bagi Klien


Sedikit banyak harus tahu mengenai etika hubungan antara klien dan advokat. Supaya advokat tetap dalam kriteria prinsip profesional dalam menjalankan tugas profesinya.

3. Bagi Advokat

Untuk lebih berpegang teguh lagi pada undang-undang tentang advokat dan kode etik advokat dalam menajalankan tugas profesinya.

4. Masyarakat Umum

Secermat mungkin dalam memilih pengacara (advokat) untuk kemudian dipakai jasanya dan juga diusahakan memilih seorang advokat yang benar-benar kompetens dalam permasalahan tersebut. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah memilih advokat yang amanah, jujur dan terpercara. Hal yang bisa menjadi pertimbangan adalah: langkah jejak advokat dalam menangani perkara yang sama sebelumnya atau pandangan klien yang pernah memakai jasa advokat tersebut dalam perkara yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Fauzan Januri, Moh. Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ishaq. Pendidikan Keadvokatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Khoirin, Nur. Peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. Metodologi Penelitian “Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus”. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Maru Hutagalung, Sophar. Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Musadad, Ahmad. Alternative Dispute Resolution. Batu: Literas Nusantara, 2020.
- Pengadilan Agama Jember, Laporan Pelaksanaan kegiatan 2021, hal 2.
- Pitoyo,Whimbo. Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2012.
- Rambe, Ropaun. Teknik Praktek Advokat. Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabet, 2009.
- Tarantang, Jefry. Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam). Yogyakarta: KMedia, 2018.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Usman, Husaini. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Witanto, D.Y. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2016.

- **Buku Terjemahan**

Ahsan, Muhammad. Terjemah kitab Al-Lu'Lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-qur'an dan Terjemahan. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

- **Jurnal**

Manurung, Darwis. "Tinjauan yuridis terhadap peran dan fungsi Advokat dalam penyelesaian perkara perdata". Jurnal hukum. Vol 03 No 1 (Juni 2019) hal 74.

<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/download/1014/704>.

Rada, Arifin. "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", Jurnal hukum, Hal 120.

- **Kamus**

"Data sekunder". Diakses dari kamus KBBI daring tanggal 17 Januari 2022. <https://kbbi.kata.web.id/data-sekunder/>.

"Kuasa". Pada KBBI Daring. Diakses 13 Desember 2021.

<https://kbbi.web.id/kuasa>.

"Preventif". KBBI Daring. Diakses 01 Desember 2021.

<https://kbbi.web.id/preventif>.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

DPR R.I dan Presiden R.I., Undang-undang R.I. Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 dan 39.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia. Pasal 1795 dan 1796.

Kemenkumham Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002.

Presiden Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

- **Partisipan**

Achmad Fauzi, S.H, M.H, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 02 Maret 2022.

Ahmad Thoheri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2022.

Achmad Hasan Basri, M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 April 2022.

Fajar Shamad, S.H, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2022.

Mariana Ulfa, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 April 2022.

Riski, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Maret 2022.

Siti Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 07 April 2022.

- **Skripsi**

Ansari, Saiful. “Kecenderungan penggunaan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya”. Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019.

Joharmansyah. “Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos BAKUM Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Widiyantoro, Vicky Zulfikar. “AnalisisYuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

- **Website**

Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA. “Observasi atau Observasi Partisipan dalam Penelitian”. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
<https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipan-dalam-penelitian/>.

Intan Afika Nur Azizah “4 Kota paling banyak janda di jawa timur”, diakses 21 Agustus 2021, <https://lifestyle.sindonews.com/read691479/156/4-kota-paling-banyak-janda-di-jawa-timur>.

Khanza Savitra, “Penyebab keluarga tidak harmonis dan solusinya”. Diakses 22 November 2021. <https://dosenpsikologi.com/penyebab-keluarga-tidak-harmonis>.

Kenapa Pengacara Masih Membela Tersangka?. Diakses 13 Desember 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/kenapa-pengacara-masih-membela-tersangka>.

Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian”. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
[https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder dan-data-primer-saat-melakukan penelitian#:~:text=Data%20primer%20adalah%20jenis%20data,ka%20disesuaikan%20oleh%20kebutuhan%20peneliti](https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian#:~:text=Data%20primer%20adalah%20jenis%20data,ka%20disesuaikan%20oleh%20kebutuhan%20peneliti).

Penelitian Kualitatif. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif.

Salmaa. “Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Jenis-jenis dan contoh lengkap”. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-studi-kasus/>.

Wawancara Metodologi Penelitian”. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
<http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?e=1>.

- **Video Online**

Al-minfa, Roy. “cara menanggapi surat somasi dari pengacara”. Mei, 2021. Video youtube, 1:22. <https://youtu.be/JVYPDUPVPel>.

Irawan, Denni. “apa itu somasi? dan seberapa penting?”, Cerdas Hukum. Maret 2021, video youtube, 2: 55, <https://youtu.be/hMLZ7F986VU>.

Chodidjah Makarim, “Kelebihan Metode Deskriptif Kualitatif”, diunggah 16 Desember 2021, video, 3:26, <https://youtube.be/20w7hhtmvm>.

Wifau. “pengertian tentang subyek penelitian”. Diakses tanggal 17 Januari 2022, video instagram. <https://sck.io/p/SVhBTdUa>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Rio Adi S
Nim : S20181106
Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti ada unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, dan itu semua terbukti adanya, maka saya bersedia hal ini untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 15 Mei 2022



Bagas Rio Adi S

NIM. S20181106

19 Februari 2022

No : B-0786/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth

Bapak/Ibu

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Bagas Rio Adi S

Nim : S20181106

Semester : Delapan (8)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Upaya Preventif Advokat Dalam Menangani Perceraian klien di Pengadilan Agama jember**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Fajar Shamad, S.H. (salah satu Advokat di kabupaten Jember yang pernah menangani kasus perceraian pada konsultasi.



Wawancara dengan Bapak Achmad Fauzi, S.H, M.H. (salah satu Advokat di kabupaten Jember yang pernah menangani kasus perceraian klien pada tahap negosiasi dan mediasi di luar pengadilan.





Wawancara dengan Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H. (salah satu Advokat di kabupaten Jember yang pernah menangani kasus perceraian klien pada tahap memberikan somasi pada pihak calon tergugat untuk memenuhi kewajibannya (suami))



Wawancara dengan Bapak Riski (salah satu warga Jember yang pernah memakai jasa advokat dalam menangani kasus perceraianya).



Wawancara dengan Bapak Achmad Thoheri (salah satu warga Jember yang pernah memakai jasa advokat dalam menangani kasus perceraian).



Wawancara dengan ibu Mariana Ulfa (salah satu warga Jember yang pernah memakai jasa advokat dalam kasus perceraian).

BIODATA PENULIS



A. Biodata

Nama : Bagas Rio Adi S
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 Agustus 1999
Alamat : Dsn. Banjarejo Timur, RT 003/RW 018, Desa Sumberagung,
Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Tinggi/Berat : 162/72 kg
No. HP : 082257076491
Email : saputrabagasrio@gmail.com
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Khas Jembe

B. Pendidikan

SD Negeri Rowotengah 01 (2008-2012)
MTS Syamsul Arifin (2013-2015)
MA Syamsul Arifin (2015-2018)
Ponpes Darul Arifin, Curahkalong, Bangsalsari, Jember (2012-2022)
S1 Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, UIN Khas Jember (2018-2022)

C. Pengalaman Kerja

Guru SMP 21 NU Syamsul Arifin, Curahkalong, Bangsalsari, Jember
Guru SMA Ma'arif NU Syamsul Arifin, Curahkalong, Bangsalsari, Jember
Pengurus Ponpes Darul Arifin 2016-2019

D. Prestasi

1. 10 besar cabang lomba qira'atul kutub "Fathul Mu'in" tingkat Jawa Timur di ponpes Genggong
2. Juara 1 cabang lomba qira'atul kutub "Muhtashor Jiddan" tingkat 3 pesantren (Darul Arifin, Bustanul Ulum dan Bustanul Arifin Al-Anshori)
3. Juara 1 cabang lomba hifdzun nadzom "Imrithi" tingkat satu pesantren Darul Arifin
4. Juara 1 cabang lomba qira'atul kutub "Fathul Qorib" tingkat satu pesantren "Darul Arifin"

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus ponpes Darul Arifin
2. Icis devisi bahasa Inggris
3. Pkpt UIN Khas Jember

F. Kemampuan Bahasa

Bahasa Indonesia	(80%)
Bahasa Inggris	(60%)
Bahasa Arab	(70%)
Bahasa Jawa	(80%)
Bahasa Madura	(100%)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R